



P U T U S A N

NOMOR: 797/PDT/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NAISE, bertempat tinggal di Dusun Trancak, RT 016 RW 005, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

1. MANIS, beralamat di Dusun Trancak, RT 016 RW 005, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. SURATI, beralamat di Dusun Tracac, RT 016 RW 005, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. SATIMA, beralamat di Dusun Tracac, RT 016 RW 005, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. SINAL, beralamat di Dusun Tracac, RT 016 RW 005, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.

Para Tergugat tersebut diwakili kuasanya SAMSUL HUDAS, S.H., M.H. dan AKBAR SRI TANJUNG, S.H. Advokat beralamat di Jalan Laut Nomor 11, Dusun Kranjang Panambangan Pajarakan Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 797/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut, dan surat-surat yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat menyangkut kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Banding.Pdt/ 2020/PN Krs jo Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diterima Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 November 2020;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs dijatuhkan pada tanggal 7 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 November 2020, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah memenuhi

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 797/PDT/2020/PT SBY



tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang penguasaan Tergugat IV atas tanah sengketa yang didasarkan Akta Jual Beli Nomor 953/II/94/426.407.08/2017 tidak terkait waris, sehingga Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa perkara ini, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan yang dikemukakan dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, pada putusan halaman 16 (enam belas) hingga halaman 17 (tujuh belas), bahwa pada pokoknya asal muasal objek sengketa merupakan warisan dari B. Bagina kepada B. Sitrap alias B.Suri yang dihibahkan kepada Penggugat/Pembanding, oleh karena alasan dalam memori banding merupakan pengulangan dan bukan merupakan dalil baru, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020, memori banding, dan kontra memori banding berkesimpulan sependapat dan membenarkan putusan Majelis

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 797/PDT/2020/PT SBY



Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020 haruslah dikuatkan;

Mengingat undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 7 Oktober 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, yang terdiri dari Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Quetly, S.H.

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 797/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.,

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Perincian biaya banding

1. Materai	Rp. 9.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>131.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 797/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)